



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 18 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 18), tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA LHOEKSEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Wali Kota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Wali Kota/Wakil Wali Kota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;

15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
18. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe; dan
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Bina Program, Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pembinaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil hasilnya;

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- g. penyusunan program kerja jangka panjang, menengah, dan tahunan Disperindagkop;
- h. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- i. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antara instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- j. pelaksanaan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan.
- k. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- l. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- m. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- n. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah
- o. pendistribusian barang beredar dan jasa, bagi kepentingan industri perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. pelaksanaan penyidikan dibidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- q. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memfasilitasi sertifikat Eko Labeling, Sertifikat Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- r. peningkatan kapasitas kebijakan Perkoperasian dan Usaha Kecil menengah serta penyelesaian masalah-masalah Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah di daerah beserta tindak lanjutnya;
- s. pemantauan operasional Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah dan;
- t. pelaksanaan tugas tugasnya lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah Kota Lhokseumawe.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pembinaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil hasilnya;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- g. penyusunan program kerja jangka panjang, menengah, dan tahunan Disperindagkop;
- h. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- i. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antara instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- j. Pelaksanaan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan.
- k. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- l. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- m. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- n. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah
- o. pendistribusian barang beredar dan jasa, bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- p. pelaksanaan penyidikan dibidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- q. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memfasilitasi sertifikat Eko Labeling, Sertifikat Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- r. peningkatan kapasitas kebijakan Perkoperasian dan Usaha Kecil menengah serta penyelesaian masalah-masalah Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah di daerah beserta tindak lanjutnya;
- s. pemantauan operasional Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah dan;
- t. pelaksanaan tugas tugasnya lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- b. Penyiapan bahan pembinaan , petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang bina program, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;
- d. Pengendalian pelaksanaan bina program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
- e. Penyelenggaraan urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian DUK dan Bazetting Formasi Pegawai menurut klasifikasinya;
- g. Pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- i. Penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU dilingkungan Disperindagkop;
- j. Penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat rapat dinas;
- k. Pengkoordinasian penyusunan LAKIP Dinas dan RKT Dinas;
- l. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan barang milik daerah dan program;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan dan pelaporan;

Bagian Keempat
Bidang Perindustrian

Pasal 12

Bidang Perindustrian mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- b. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri;
- c. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemberdayaan industri; dan
- d. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sarana dan prasarana industri.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana bidang Perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perindustrian;
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan perindustrian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta bidang promosi dan informasi;
- f. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan perindustrian, pengawasan industri serta bidang promosi dan informasi;
- g. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 14

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam bidang sarana dan prilaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian serta pengendalian barang pokok dan penting.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
- d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting; dan
- e. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang kelembagaan dan pengawasan serta bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan dan simpan pinjam;
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan dan simpan pinjam;
- e. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi, pembinaan usaha kecil dan menengah serta pembiayaan dan simpan pinjam;
- f. Penyelenggaraan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas;

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris;
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub Bagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

Pasal 25

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a;

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 18 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, serta Peta Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 18 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN
BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKESEUMAWÉ
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM KOTA LHOKESEUMAWÉ

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA LHOKESEUMAWÉ



Pj. Wali Kota LHOKESEUMAWÉ

